

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan sederhana untuk di realisasikan, Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa hal tersebut kurang mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah prikemanusiaan dan prikeadilan mendapat tempat yang sangat penting sebagai perwujudan dari sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu contoh kurang di perhatikannya masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: "Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak para korban."¹

Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperoleh hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan.

¹ Disik M. Arief Mansur & Elisatri gultom, *Urgensi perlindungan korban Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hal. 25

Dalam kaitan dengan pemeriksaan suatu tindak pidana, seringkali korban hanya diposisikan sebagai pemberi kesaksian, sebagai pelapor dalam proses penyidikan, dan sebagai sumber informasi, atau sebagai salah satu kunci penyelesaian perkara. Sebaliknya pada saat korban tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai saksi di persidangan, ia dikenakan sanksi.

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Menderitanya korban biasanya disebabkan murni karna pihak lain, tetapi tidak menutup kemungkinan timbul karena keterlibatan korban di dalamnya, misalnya kedudukan korban dalam tindak pidana narkoba.

Dalam penanganan perkara pidana, kepentingan korban sudah saatnya mendapatkan perhatian khusus, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before the law*). Perhatian kepada korban dalam penanganan perkara pidana hendaknya dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat korban.

Kehidupan masyarakat Indonesia semakin mengalami perkembangan yang kian meningkat dari tahun ketahun, perkembangan ini diiringi dengan berkembangnya tindak kriminal yang membawa dampak merugikan diri sendiri bahkan lingkungan masyarakat sekitarnya. Oleh Karena itu, Indonesia sebagai Negara berdasarkan atas hukum harus berfungsi untuk menjadi alat pengendali social (*social control*) yang dilengkapi dengan sanksi sebagai alat pemaksa agar kaidah-kaidahnya ditaati sehingga eksistensi Negara bisa terwujud secara konsisten.

Masalah yang bisa dijumpai pada masyarakat yang kian berkembang salah satunya mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba dimana pada kenyataannya tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan saja tetapi juga melibatkan kelompok tertentu dalam masyarakat.

Masalah narkoba adalah masalah nasional dan internasional karna penyalahgunaannya berdampak negatife terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kejahatan Narkotika adalah merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat, yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas Negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya, dilakukan dalam lintas batas Negara. Dalam kaitannya dengan Negara Indonesia, sebagai Negara hukum, Negara hukum yang dimaksud adalah Negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 . Secara umum, dalam setiap Negara yang menganut paham Negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).²

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, untuk mencegah dan memberantas narkoba/ narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara pada sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat republic Indonesia tahun 2002 melalui ketetapan MPR RI VI/MPR/2002 Telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika menjadi Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 127 bunyinya:

²Akhmad Ali, 2008, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 12.

Setiap Penyalahguna: 1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; 2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan, 3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(1) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(2) Dalam hal Penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sanksi pidana berupa pidana penjara yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Namun, hakim juga diberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, karena dalam Pasal-pasal yang berkaitan dengan Pasal 127, terdapat pula kemungkinan penjatuhan sanksi tindakan rehabilitasi oleh hakim. Pasal yang dimaksud, yaitu pada Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan, "Pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika". Selanjutnya;

Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.*
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalan hukuman.*

Selalu yang menjadi perhatian dalam upaya penerapan hukum adalah tentang penegakan hukum yang sangat mendapatkan perhatian terutama peran Negara dalam ikut serta bertanggung jawab untuk memerangi kejahatan narkoba. Peran Negara melalui BNN, telah merefleksikan politik hukum nasional dengan melalui sarana penal dan non penal, sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang sedang menggejala saat ini. Pada dasarnya, penyalah guna narkoba adalah pelaku kejahatan dan merupakan bahwa mereka juga adalah korban yang melekat dengan segala hak-hak yang harus diperjuangkan. Di saat Negara ini melanggengkan kriminalisasi terhadap pengguna narkoba, justru tidak memperhatikan apa yang menjadi hak-haknya para korban. Hal ini berarti bahwa walaupun seseorang itu pengguna narkoba yang menyalahgunakan, mereka tetap memiliki hak asasi manusia karena hak tersebut melekat dari hakikat dan martabatnya sebagai manusia. Ini berarti Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penyalah guna narkoba, hak atas pembinaan dan rehabilitasi. Asas yang digunakan dalam hal tersebut dijadikan sebagai pedoman/dasar dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Akan tetapi dalam regulasinya yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba memandang bahwa “pengguna narkoba” dan “korban narkoba” merupakan dua hal yang berbeda. Hal tersebut dapat kita cermati dari isi Pasal 54. Padahal pada hakikatnya bahwa pengguna/penyalah guna narkoba juga merupakan korban dari tindakannya³

Untuk memaparkan bagaimana kedudukan korban narkoba dalam ilmu hukum beserta hak-haknya, pentingnya eksistensi rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba. Penyalah guna narkoba tidak dipidana, karena pengguna narkoba terutama yang sudah ada dalam tahap kecanduan didudukan sebagai korban yang sepatutnya direhabilitasi baik secara medis maupun sosial.

Tindakan rehabilitasi merupakan tindakan yang tepat sehingga dapat membantu pelaku sekaligus korban penyalah guna narkoba tersebut untuk direhabilitasi sesuai haknya. Rehabilitasi dapat memberikan kesempatan pada pelaku sekaligus korban untuk melanjutkan cita-cita hidupnya sesuai haknya. Hal ini berkaitan dengan hak hidup seseorang dan sekaligus pelaku atau korban

³Akhmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 64

tersebut merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi serta mendapatkan perlakuan yang layak sekalipun mereka merupakan pelaku atau korban narkoba. Selain untuk mendapatkan penyembuhan dalam masa rehabilitasi, juga sekaligus dapat mengasah keterampilan mereka dalam bentuk-pengarahannya, daripada membiarkan korban atau pelaku narkoba tersebut ke dalam proses *dehumanisasi*⁴

Ada beberapa definisi tentang rehabilitasi yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan yaitu:

1. Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1 angka 16 *Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba.*
2. Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1 angka 17 *Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.*

Rehabilitasi medis dalam prakteknya kerap menerapkan metode isolasi sebagai upaya pemulihan medis terhadap korban. Kemudian diikuti dengan rehabilitasi sosial sehingga ketika pecandu tersebut kembali ke kehidupan masyarakat, mereka “gagap sosial”. Oleh karena itu penyalah guna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 54 UU Narkoba), dimana yang bersangkutan dan/atau keluarganya wajib melaporkan agar mendapatkan pembinaan, pengawasan, dan upaya rehabilitasi yang berada di pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pelaksanaan rehabilitasi medis terhadap penyalahguna narkoba tersebut perlu adanya suatu landasan hukum. Apabila didasarkan atas pasal 22 UU No. 3 Tahun 1997 penyalahguna narkoba dapat dikenakan pidana atau tindakan yang berarti bahwa harus melalui proses peradilan.

Berdasarkan pantauan penulis. kenyataan sering dijumpai pelaku penyalahgunaan

⁴Badan Narkoba Nasional, 2009, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*, Jakarta: BNN, hal. 4.

narkotika di wilayah Tangerang yang harus berhadapan di sidang pengadilan, yang berarti bahwa pelaku tersebut adalah pelaku yang telah melakukan tindak pidana. Jika demikian, maka pelaku tersebut tidak menjalani rehabilitasi medis sebagai korban penyalahgunaan narkotika, melainkan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang seringkali bagi penyalahguna narkoba ditangani melalui proses penal yang berujung pada pemidanaan. Penyalahguna narkoba dalam beberapa kasus perlu dilakukan upaya non penal, yaitu melalui upaya rehabilitasi sehingga tidak menyebabkan beberapa persoalan dalam berbagai hal. Berdasarkan uraian diatas kemudian penulis tertarik untuk mengadakan penelitian menyangkut **perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang**,

I.2 Pembatasan dan Perumusan Masalah

Penulis hanya membatasi fokus penelitian ini pada:

1. faktor penyalahgunaan narkotika yang terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang.
2. Perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang.

Bertitik tolak dari uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang masalah di atas dengan ruang lingkup permasalahan, maka dapat dirumuskan permasalahan:

1. Apa saja faktor penyalahgunaan narkotika yang terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang?

I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti haruslah mempunyai tujuan tujuan yang hendak dicapai yang mempunyai manfaat. Maka akan terdapat solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Karena tujuan ini akan menunjukkan kualitas penelitian. Dari uraian latar belakang, pembatasan masalah dan perumusan

masalah diatas maka pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk:

1. TujuanObjektif
 - a. Untuk mendeskripsikan factor-faktor penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang
 - b. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum h Pengadilan Negeri Tangerang.
2. TujuanSubjektif
 - a. Untuk mendalami segala bentuk ilmu hukum yang telah dipelajari oleh penulis.
 - b. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama dalam penyusunan tesis guna memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis maupun bagi masyarakat pada umumnya. Besarnya manfaat positif yang diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penelitian tersebut. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. ManfaatTeoritis
 - a. Memberikan sumbangsih pemikiran di bidang ilmu hukum pidana terutama yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang.
 - b. Menambah literatur yang dapat dijadikan sebagai data sekunder dan referensi bagi peneltianselanjutnya.
2. ManfaatPraktis
 - a. Untuk mengasah pola pikir dan penalaran sesuai analogi dan sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
 - b. Memberi jawaban atas permasalahan yangditeliti.
 - c. Hasil penelitian dan pembahasan ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis dan sebagai tugas akhir yang menjadi

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta..

- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini, dan berguna bagi pihak-pihak yang berminat pada masalah yang sama.

I.4 Kerangka Teoritis dan Konseptual

Membahas tentang korban penyalahgunaan Narkotika maka tidak terlepas dari Viktimologi. Menurut J.E Saetapi:

pengertian viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek⁵, sedangkan menurut arief gosita viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

Perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika adalah suatu usaha melakukan kondisi dan situasi yang memungkinkan dan kewajiban korban penyalahgunaan narkotika secara manusiawi, yang merupakan pula adanya perwujudan adanya keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban penyalahgunaan narkotika harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan bernegara yang melindungi segenap Bangsa.

Proses peradilan pidana sesungguhnya bukan melegaisasi pemberian nestapa atau penderitaan terhadap pengguna narkotika atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan pidana atau hukum pidana. Untuk memaparkan bagaimana kedudukan korban narkotika dalam ilmu hukum beserta hak-haknya, pentingnya eksistensi rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika. Penyalah guna narkotika tidak dipidana, karena pengguna narkotika terutama yang sudah ada dalam tahap kecanduan didudukkan sebagai korban yang sepatutnya direhabilitasi baik secara medis maupun sosial.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan tentang narkotika dalam

⁵ J.E Saetapi, *Bunga rampai viktimisasi*, Eresco, Bandung 1995, hlm. 158

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan yang terakhir diperbaharui kembali menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keberhasilan dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika.

Kenyataannya masih banyak pelanggaran yang dialami yang berkonflik dengan hukum terutama pada tindak pidana narkotika sebagai contoh yang sering terjadi adalah kekerasan, perampasan kemerdekaan, intimidasi, dan ditundanya masa persidangan. Hak-hak korban yang berkonflik dengan hukum tidak dilindungi pada tingkat pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan sampai dengan proses persidangan di pengadilan, stigma dari masyarakat sebagai penjahat, diasingkan oleh komunitas lingkungannya. Permasalahan tindak pidana narkotika oleh penyalahguna merupakan permasalahan yang berhubungan dengan misi perbaikan perlakuan manusia, serta sangat besar pengaruhnya dalam mencegah dan mengurangi kejahatan terutama pada tindak pidana narkotika, sehingga masalah ini tidak saja bermaksud melindungi kepentingan perseorangan tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat dan negara.

I.5 Sistematika Tesis

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh maka rancangan kerangka Tesis adalah sebagai berikut:

Bab I, terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika Tesis.

Bab II, berisi uraian dasar teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi: viktimologi, peran korban kejahatan penyalahguna narkotika, jenis-jenis narkoba tinjauan umum perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika.

Bab III, penelitian yang digunakan dalam menyusun tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari Pengadilan Negeri Tangerang yang berupa data yang dapat melalui

wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan pokok masalah penelitian. Datatersebut juga dilengkapi serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada di Pengadilan Negeri Tangerang. Penelitian lapangan (*field research*) digunakan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang.

Bab IV, dalam bab ini menulis membahas dan menguraikan: Gambaran umum Pengadilan Negeri Tangerang, bentuk penyalahgunaan narkotika yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang.

Bab V, berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan disertai pula saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

